



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA

ttd

AHMAD AL MUHAJIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
AIDA UMILA



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG ALUE DUA
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA
LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	M. NASIR	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MUHAMMAD FURQAN	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	JOKO SUSILO	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	SAI'IN	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	NOPI PRADANA	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	RAHMAD DANI PURNOMO	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	ZULFIKAR	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	SABIRIN	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	FIRMAN	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	BUSTAMAM	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	MARIONO	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	KHAIRUDDIN LUBIS	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	MAHMUDI	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	AMIR	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	AL HUMAIRA	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	AHMAD FAUJI KURNIAWAN	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	T. SYAHRUL RAMADHAN	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS

18.	JUMINGIN	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	RAFLI AULIA	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	FAHRUL HAZI	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	MUSLEM	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	SUNARWAN	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	AHMAD SAMSURI	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	NUR JAMAL	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	SANDUNG	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	PARIONO	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA

ttd

AHMAD AL MUHAJIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA
AIDA UMILA